



## **Problematika Pengumpulan Alat Bukti Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Informasi Data Mesin ATM Bank BNI Cabang Padang (Studi Pada Satreskrim Polresta Padang)**

**Rudi Chandra** <sup>(1)\*</sup>, **Iyah Faniyah** <sup>(2)</sup>, **Susi Delmiati** <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

<sup>(2)</sup> Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

<sup>(3)</sup> Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

\*Corresponding Author: [wicaksanarudi@gmail.com](mailto:wicaksanarudi@gmail.com)

<b>Info Artikel</b>	<b>Abstrak</b>
Direvisi: 2023-11-01 Diterima: 2023-11-15 Dipublikasi: 2023-12-02	Pada tanggal 22 Oktober 2020 diterima Laporan Polisi Nomor: LP/569/A/X/2020/Resta-SPKT unit III, terkait kasus skimming yang terjadi pada mesin ATM Bank BNI. Skimming adalah salah satu tindak pidana di bidang perbankan, dimana pelaku tindak pidana ini menyalin informasi data kartu ATM nasabah pada strip magnetik secara illegal. Tindak pidana skimming ini diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP atau Pasal 46 juncto Pasal 30 atau Pasal 47 juncto Pasal 31 UU ITE. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa: Pertama, Pengumpulan alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pencurian informasi data mesin atm Bank BNI Cabang Padang di Satreskrim Polresta Padang adalah didasarkan pada keterangan saksi-saksi, ahli, para tersangka serta dikaitkan dengan alat bukti lainnya bahwa para tersangka, telah melakukan pembobolan data mesin ATM Bank BNI. Tindak pidana yang dilanggar adalah Pasal 30 ayat (2) juncto Pasal 46 Ayat (2) juncto Pasal 32 ayat (2) juncto Pasal 48 Ayat (2) UU ITE juncto Pasal 55 KUH Pidana. Kedua, Problematika yang dihadapi penyidik Satreskrim Polresta Padang dalam pengumpulan alat bukti tindak pidana pencurian informasi data mesin ATM Bank BNI Cabang Padang adalah mencakup problematika hukum dan problematika non hukum. Problematika hukum adalah belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang pembobolan ATM. Untuk mengatasinya pihak kepolisian selaku penyidik menggunakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) juncto Pasal 46 Ayat (2) juncto Pasal 32 ayat (2) juncto Pasal 48 Ayat (2) UU ITE juncto Pasal 55 KUHP. Problematika non hukum adalah: 1) sulit mendatangkan ahli di bidang ITE; 2) pada saat pemeriksaan para tersangka menyampaikan keterangan yang berbelit-belit 3) hasil analisis forensik digital oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika memakan waktu yang lama.
<b>Kata Kunci:</b> Skimming, Problematika Hukum, Alat Bukti	<b>Abstract</b> <i>On October 22 2020, Police Report Number: LP/569/A/X/2020/Resta-SPKT unit III was received, regarding a skimming case that occurred on a BNI Bank ATM machine. Skimming is a crime in the banking sector, where the perpetrator of this crime illegally copies customer ATM card data information on a magnetic stripe. This crime of skimming is regulated in Article 363 paragraph (1) number 4 of the Criminal Code or Article 46 in conjunction with Article 30 or Article 47 in conjunction with Article 31 of the ITE Law. This research is legal research with descriptive analytical research specifications. The approach used in this research is a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. Based on the results</i>
<b>Keywords:</b> Skimming, Legal Problems, Evidence	

of the research, it can be explained that: First, the collection of evidence in investigating the crime of theft of information on ATM machine data at BNI Bank Padang Branch at the Padang Police Criminal Investigation Unit was based on the statements of witnesses, experts, suspects and was linked to other evidence that the The suspect has hacked BNI Bank ATM machine data. The criminal act that was violated was Article 30 paragraph (2) in conjunction with Article 46 paragraph (2) in conjunction with Article 32 paragraph (2) in conjunction with Article 48 paragraph (2) of the ITE Law in conjunction with Article 55 of the Criminal Code. Second, the problems faced by Padang Police Criminal Investigation Unit investigators in collecting evidence of criminal acts of theft of information on BNI Bank ATM machine data, Padang Branch, include legal problems and non-legal problems. The legal problem is that there is no specific law that regulates ATM hacking. To overcome this, the police as investigators use the provisions of Article 30 paragraph (2) in conjunction with Article 46 Paragraph (2) in conjunction with Article 32 paragraph (2) in conjunction with Article 48 Paragraph (2) of the ITE Law in conjunction with Article 55 of the Criminal Code. Non-legal problems are: 1) it is difficult to bring in experts in the field of ITE; 2) during the examination the suspects gave complicated statements. 3) the results of digital forensic analysis by the Ministry of Communication and Information took a long time.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang sedemikian pesatnya seperti komputer, telekomunikasi, dan informasi yang didukung oleh jaringan yang sangat luas berupa internet dan juga memiliki kecepatan yang terus berkembang memudahkan manusia dalam melaksanakan kehidupan (Marpaung, 2011), manusia antar benua bahkan belahan dunia dapat berkomunikasi hanya menggunakan alat telekomunikasi berupa komputer dan juga telepon genggam tanpa bertatap muka secara langsung. Berbagai macam informasi dapat mudah disajikan dengan kecanggihannya dan sangat mudah diperoleh (Latib, 2005). Hal ini lah yang memberi isyarat bahwa era *cyber* dalam dunia bisnis dimulai.

*Cybercrime* atau *cyberspace* sendiri merupakan kejahatan yang dilakukan menggunakan jaringan sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual menggunakan jaringan internet dan menjadikan pengguna internet lainnya sebagai korban atau sasaran nya (Suparni, 2009). Beberapa bentuk kejahatan *cyber* adalah seperti memanipulasi data, spionase, hacking, penipuan kartu kredit orang (*carding*), merusak sistem (*cracking*), penyalinan data dari kartu ATM (*skimming* ATM), dan berbagai macam kejahatan lainnya. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang sulit dibasmi mengingat para pelaku adalah para ahli di bidangnya (Suhariyanto, 2013).

*Cybercrime* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selanjutnya Kepolisian Republik Indonesia melalui peraturan Peraturan Polri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah mengatur Ditreskrimsus untuk memaksimalkan penegakan peraturan terhadap *cyberspace*, salah satunya dalam kasus *skimming* pada mesin ATM.

*Skimming* sendiri merupakan modus kejahatan yang berupa penggandaan data kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) nasabah yang menggunakan alat yang ditempatkan pada card reader, dengan cara menempatkan alat yang dibentuk sedemikian rupa menyerupai sebuah *card reader*. Kemudian menggunakan modus ini kemudian ketika nasabah memasukkan kartu ATM kemesin secara otomatis alat tersebut dapat menggandakan data dan menyalin pin nasabah, dan kemudian pelaku menggunakan kartu palsu yang sudah disiapkan untuk mengambil uang nasabah dengan cepat dan pada umumnya para nasabah tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban *skimming* (Sumiyati, 2019).

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menegakkan norma hukum pidana beserta segala nilai yang ada di belakang norma tersebut (*total enforcement*) yang dibatasi oleh *area of no enforcement* melalui hukum acara pidana atau ketentuan khusus lain untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan individu (*full enforcement*). Penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyber crime* di bidang perbankan ternyata sampai saat ini belum berjalan optimal, padahal jika menyimak ketentuan hukum di atas, maka sebenarnya tindak pidana *cyber crime* di bidang perbankan dapat dicegah sedini mungkin dan dapat diberantas, namun kenyataan masih ada kasus-kasus tindak pidana *cyber crime* di bidang perbankan yang hingga saat ini sulit untuk mengumpulkan alat bukti. Semuanya serba cepat, setelah menipu korban pelaku langsung memindahkan ke rekening penampung secara cepat, kemudian dilakukan pemindahan atau pengambilan dana secara cepat. Pelaku menggunakan rekening fiktif sebagai rekening penampung. Selain itu dengan panjangnya birokrasi, harus koordinasi dengan provider, dan perbankan, dan itu butuh waktu yang tidak singkat dalam mengumpulkan alat bukti.

Peran aktif aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk melaksanakan penegakan aturan hukum bagi pelaku tindak pidana *cyber crime* di bidang perbankan khususnya tindak pidana pencurian data nasabah perbankan dengan metode *skimming*, di mana peran aktif aparat penegak hukum ini dimaksudkan agar pelaku tindak pidana *cyber crime* di bidang perbankan khususnya tindak pidana pencurian data nasabah perbankan dengan metode *skimming* dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan tugas polri sebagai penyidik.

Salah satu kasusnya di Satreskrim Polresta Padang adalah Laporan Polisi Nomor: LP/569/A/X/2020/Resta-SPKT Unit III, tanggal 22 Oktober 2020. Dimana telah terjadi Perkara Tindak Pidana Ilegal Akses (Pembobolan Data) mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BNI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di ATM Bank BNI Cabang Kota Padang. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) *juncto* Pasal 46 Ayat (2) *juncto* Pasal 32 ayat (2) *juncto* Pasal 48 Ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE *juncto* Pasal 55 KUH Pidana.

Cara para pelaku melakukan perkara tindak pidana Ilegal Akses (Pembobolan Data) mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BNI adalah awalnya mulai tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020, dimana pelaku mencari lokasi mesin ATM Bank BNI yang ramai sekaligus ada tempat untuk memantau lokasi tersebut, kemudian mendapatkan 3 (tiga) target Bank BNI yaitu Atm Bank BNI Transmart, ATM Bank BNI Jalan Andalas dan ATM Bank BNI TK Dekat Rahmah Abadi Jalan Aru Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif analitis*, yang menggambarkan tentang problematika pengumpulan alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pencurian informasi data mesin ATM Bank BNI Cabang Padang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama yang didukung pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap pelaku kejahatan. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini digunakan adalah dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan problematika pengumpulan alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pencurian informasi data mesin ATM Bank BNI Cabang Padang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengumpulan Alat Bukti dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Informasi Data Mesin ATM Bank BNI Cabang Padang Di Satreskrim Polresta Padang.**

Jika melihat dari sudut pandang teori sistem peradilan pidana, maka akan kelihatan peran penting Kepolisain dalam pengumpulan alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pencurian informasi data mesin ATM Bank BNI Cabang Padang di Satreskrim Polresta Padang. Hal ini juga sejalan dengan teori proses penegakan hukum, yang menegakan terkait proses penegakan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini bisa dilihat, dalam Pasal 183 KUHAP telah diatur syarat-syarat haim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwa adalah yang melakukannya. Kata-kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana. Alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 KUHAP.

**Keterangan Saksi.** Saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP ialah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Sedangkan keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah, “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Terdapat pengecualian dari orang yang tidak boleh didengarkan keterangannya dalam sidang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 168 KUHAP yang berisi, “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi: a) keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa. b) saudara dan Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga c) suami atau isteri Terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa.

**Keterangan Ahli.** Keterangan Ahli menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memilih keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sedangkan pengertian keterangan ahli yang termuat dalam Pasal 186 KUHAP, adalah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Kekuatan pembuktian keterangan ahli adalah mempunyai nilai pembuktian bebas, dimana di dalamnya tidak melekat nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan.

**Alat Bukti Surat.** Rumusan dalam Pasal 47 dan Pasal 184 KUHAP mendefinisikan surat sebagai suatu tulisan atau catatan yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti, misalnya seperti wesel, cek dan surat otentik. Sedangkan dalam Pasal 187 KUHAP disebutkan bahwa jenis surat yang dapat diterima sebagai alat bukti adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Dapat disimpulkan bahwa alat bukti surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda baca untuk menyampaikan pikiran yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

**Alat Bukti Petunjuk.** Alat bukti petunjuk dalam KUHAP diatur dalam Pasal 188 ayat (1). Dimana dalam Pasal tersebut diuraikan bahwa alat bukti petunjuk merupakan suatu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Undang-Undang terkesan sangat hati-hati dalam memandang alat bukti petunjuk. Hal tersebut dapat dibaca dari mana seharusnya alat bukti petunjuk diperoleh. Alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari: (a) keterangan saksi, (b) surat, (c) keterangan terdakwa. Asal atau sumber alat bukti petunjuk tersebut disebut secara limitatif. Bukan hanya sumber dari terciptanya alat bukti petunjuk, hakim diarahkan secara terperinci yaitu: penilaian oleh hakim dilakukan dengan arif bijaksana, setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

**Keterangan Terdakwa.** Pada Pasal 184 (1) KUHAP tentang alat-alat bukti, alat bukti keterangan terdakwa ditempatkan diurutan terakhir. Penempatan tersebut dimaksudkan agar terdakwa lebih dahulu mendengar, melihat alat bukti yang lain, dan telah diperlihatkannya barang bukti. Melalui sistem demikian, diharapkan terdakwa benar-benar dapat merenungi, menyadari apa yang didakwakan, meskipun bukan berarti terdakwa harus membenarkan atau mengiyakan setiap alat bukti yang dikemukakan dalam sidang. Pentingnya keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak diragukan, karena dialah yang sebenarnya yang dipandang paling mengetahui, karenan dialah yang benar-benar mengalami tindak pidana yang didakwakan. Didorong pandangan demikian, maka ada pandangan perlunya “pengakuan” dari terdakwa dan dengan pengakuan akan memudahkan pembuktian. Pengakuan dipandang penting, tetapi perlu diingat pengakuan itu sendiri perlu syarat sebagai alat bukti: a. Pengakuan harus menyatakan bahwa ia terdakwa benar telah melakukan tindak pidana b. Ia mengakui salah berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan.

Kepala Unit II Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polresta Padang menjelaskan keterangan terdakwa: 1) Sakban Daulay; 2) Jamal Alamsyah Sagala; 3) Mangiring Laia; dan 4) Roland Reza Lubis menyatakan bahwa Benar bahwa telah terjadi perkara tindak pidana Ilegal Akses (Pembobolan Data) mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BNI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di ATM Bank BNI Dekat TK Rahmah Abadi Jalan Aru Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Dimana pelakunya memasang dan membuka alat skimming, memantau ATM yang telah terpasang alat skimming dan mengirimkan semua data nasabah hasil skimming, tersangka sendiri adalah selaku kordinator kegiatan dan memantau ATM yang telah terpasang alat skimming. Setelah itu pelaku memasang dan membuka alat skimming, memantau ATM yang telah terpasang alat skimming dan mengirimkan semua data nasabah hasil skimming. Pelaku yang lain berperan memantau ATM yang telah terpasang alat skimming dan memantau ATM yang telah terpasang alat skimming.

Selama melakukan perbuatan tersebut mereka telah melakukannya 2 (dua) kali, awalnya sekitar bulan Juli 2020 bertempat di ATM Bank BNI Mal Suzuya daerah Tanjung Morawa Medan Sumatera Utara, berhasil mengumpulkan 500 (lima ratus) data nasabah dan Hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di ATM Bank BNI Dekat TK Rahmah Abadi Jalan Aru Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, mereka berhasil mengumpulkan 81 (delapan puluh satu) nasabah. Dari kegiatan tersebut mereka mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan juga mereka mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap harinya dari bos mereka (yang biasa dipanggil MAS berada di Malaysia).

Atas keterangan alat bukti diatas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, para tersangka serta dikaitkan dengan alat bukti lainnya bahwa para tersangka, telah melakukan perkara Tindak Pidana *Ilegal Akses* (Pembobolan Data) mesin ATM Bank BNI. Tindak pidana yang dilanggar adalah Pasal 30 ayat (2) *Juncto* Pasal 46 Ayat (2) *Juncto* Pasal 32 ayat (2) *Juncto* Pasal 48 Ayat (2) UU ITE *Juncto* Pasal 55 KUH Pidana.



## **Problematika yang Dihadapi Penyidik Satreskrim Polresta Padang Dalam Pengumpulan Alat Bukti dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Informasi Data Mesin ATM Bank BNI Cabang Padang dan Upaya untuk Mengatasinya.**

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik ekonomi, keamanan, dan budaya telah membawa pula dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi modus operandi dilatarbelakangi oleh pelaksanaan kehendak dan beberapa faktor lainnya. Dalam hal ini Horgan berpendapat, bahwa semua tindak pidana dilatarbelakangi oleh: a) Faktor kesempatan (*opportunity*), berupa kebetulan atau diciptakan; dan b) Faktor kebetulan (*need*) yang sebenarnya atau diimpikan. Faktor-faktor tersebut ditingkatkan menjadi suatu aksi atau pelaksanaan yang didasarkan pada keinginan (*desire*) baik normal maupun abnormal. Namun demikian, suatu modus operandi (demikian pula faktor-faktornya) akan senantiasa berubah tergantung kepada motivasi yang melandasinya.

Jika kita mengacu pada teori dalam penegakan hukum, maka ada problematika yang dihadapi Penyidik Satreskrim Polresta Padang dalam pengumpulan alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pencurian informasi data mesin ATM Bank BNI cabang padang pada saat penulis melakukan penelitian, terbagi atas dua. Pertama kendala hukum, Kedua kendala non hukum. Problematika hukum berdasarkan Wawancara dengan Kepala Unit II Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polresta Padang, menyatakan bahwa kendala yang dialami saat pengumpulan alat bukti, belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang pembobolan terkait ATM, maka untuk mengatasinya pihak kepolisian selaku penyidik mengalihkannya ke Pasal 30 ayat (2) *juncto* Pasal 46 Ayat (2) *juncto* Pasal 32 ayat (2) *juncto* Pasal 48 Ayat (2) UU ITE *juncto* Pasal 55 KUH Pidana.

Jika pencurian yang diterangkan dalam aturan berlaku maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Orang tidak dapat dikatakan salah sebelum ada putusan hakim yang *inkracht van gewijsde* pengertian ini merupakan asas yang bisa disebut dengan istilah praduga tak bersalah. Untuk menyatakan salah terhadap seseorang harus dapat dibuktikan bahwa seseorang tersebut bersalah, artinya benar melakukan kejahatan yang didakwakan kepadanya. Dalam hal inilah hukum pembuktian memegang peranan penting. Sedangkan problematika non hukumnya adalah:

- 1) Mendatangkan ahli yang memiliki kompetensi dalam bidang Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik terkait perkara tindak pidana terhadap kasus tindak Pidana pencurian informasi data mesin ATM. Memang ada Perguruan Tinggi di Sumatera Barat yang memiliki Fakultas atau Prodi Teknologi Informasi atau Sistem Informasi, tetapi sedikit yang memiliki sertifikat kompetensi dalam bidang Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Keterangan para tersangka yang terdiri dari 1) Sakban Daulay; 2) Jamal Alamsyah Sagala; 3) Mangiring Laia; dan 4) Roland Reza Lubis, yang berbelit-belit dalam menyampaikan keterangannya pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dan Penyidik Pembantu Satreskrim Polresta Padang.
- 3) Menunggu hasil Hasil analisis forensik digital yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika memakan waktu yang lama, sehingga dalam menganalisis waktu pembuktian cukup memakan waktu yang lama.

Upaya menaggulangi pencurian informasi data mesin ATM ini, anggota Polri hendaknya perlu bekerja keras untuk mencari informasi dalam pengumpulan alat bukti tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Peranan reserse kriminal sangatlah penting dalam menaggulangi tindak pidana pencurian informasi data mesin ATM dari hasil pencurian yang sangat meresahkan masyarakat. Tindak pidana pencurian informasi data mesin ATM merupakan suatu kasus besar yang terungkap oleh kepolisian, terutama bagi reserse kriminal yang merupakan pencari informasi yang langsung kelapangan dalam melakukan pengumpulan alat bukti oleh penyidik, berupa penyamaran yang langsung turun ke masyarakat untuk mencari tindak pidana yang telah terjadi. Oleh karena itu mengingat barang hasil pencurian, penipuan dan lain-lain apabila berkurangnya pengangguran tentu bagi pelaku kejahatan pembobolan atau pencurian, dan penipuan barang hasil kejahatan tidak menguntungkan mengingat yang diinginkan oleh pelaku pencurian, penipuan dan lain-lain adalah uang.

Untuk itu maka perlu kebijakan Tindak pidana pencurian informasi data mesin ATM dengan menggunakan upaya hukum dapat dilakukan di Wilayah Hukum Satreskrim Polresta Padang dengan uapaya *pre-emptif* dan *preventif*. Sehingga Tindak pidana pencurian informasi data mesin ATM tidak terjadi lagi, selain itu jika terjadi masyarakat bisa mengamankan barang bukti terkait Tindak pidana pencurian informasi data mesin ATM. Upaya *Pre-Emtif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya *pre-emptif* merupakan upaya pengendalian yang didasarkan pada informasi dan pengalaman untuk menaggulangi kejahatan-kejahatan di lingkungan masyarakat dengan mengadakan penyuluhan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penaggulangan kejahatan secara *pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik. Upaya penghimbauan dan pendekatan diharapkan dapat meredam embrio konflik sosial maupun yang lainnya ditengah masyarakat. Adapun upaya *pre-emptif* yang dilakukan Satreskrim Polresta Padang untuk menaggulangi Tindak pidana pencurian informasi data mesin ATM adalah melakukan penyuluhan ke masyarakat mengenai bagaimana cara menggunakan ATM yang baik dan benar agar tidak terjadi Tindak pidana pencurian informasi data mesin pada ATM.

Upaya *Preventif*, adalah upaya pencegahan yang dilakukan agar kejahatan tidak terjadi. Kerena seperti yang kita ketahui bersama kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang terjadi disekeliling kita dan sangat meresahkan masyarakat. Dibandingkan dengan upaya represif, upaya *preverentif* jauh lebih baik karena sebelum terjadinya kejahatan, upaya-upaya tersebut dipikirkan agar bagaimana kejahatan tersebut tidak terjadi. Banyak cara yang dilakukan untuk bagaimana kejahatan tersebut tidak terjadi, salah satunya melakukan sosialisasi tentang suatu peraturan Perundang-Undangan bahwa apabila seseorang melakukan kejahatan akan diancam dengan sanksi pidana yang dapat membuat mereka dipenjara. Karena landasan tersebut masyarakat merasa takut untuk melakukan kejahatan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pengumpulan alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pencurian informasi data mesin ATM Bank BNI Cabang Padang di Satreskrim Polresta Padang. adalah didasarkan pada alat bukti, yaitu keterangan saksi-saksi, ahli, para tersangka serta

dikaitkan dengan alat bukti lainnya bahwa para tersangka, telah melakukan perkara tindak pidana *ilegal* akses (Pembobolan Data) mesin ATM Bank BNI. Tindak pidana yang dilanggar adalah Pasal 30 ayat (2) *juncto* Pasal 46 ayat (2) *juncto* Pasal 32 ayat (2) *juncto* Pasal 48 Ayat (2) UU ITE *juncto* Pasal 55 KUHP. Problematika yang dihadapi penyidik Satreskrim Polresta Padang dalam pengumpulan alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pencurian informasi data mesin ATM Bank BNI Cabang Padang, adalah mencakup problematika hukum dan problematika non hukum. Problematika hukum: belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang pembobolan ATM, maka untuk mengatasinya pihak kepolisian selaku penyidik mengalihkannya ke Pasal 30 ayat (2) *juncto* Pasal 46 Ayat (2) *juncto* Pasal 32 ayat (2) *juncto* Pasal 48 ayat (2) UU ITE *juncto* Pasal 55 KUHP. Problematika non hukum: 1) sulit mendatangkan ahli di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2) pada saat penyidikan para tersangka menyampaikan keterangan yang berbelit-belit 3) hasil analisis forensik digital yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika memakan waktu yang lama.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, dan Mohamad Latib, *Kejahatan Mayantara*, Rafika Aditama, Bandung, 2005.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Jovin Ganda Ramdhan dan Sumiyati, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Skimming Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 12, Nomor 1, 2019.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan Dan Penyelidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ninie Suparni, *Cyberspace Problematika dan Aplikasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)